


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.<sup>1</sup> Allah SWT. Berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; dan Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abidin Slamet, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), h. 9

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Quran & Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 114

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>3</sup>

Bahkan, Rasulullah SAW., menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW., menyatakan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»<sup>4</sup>.

Artinya: “Ibnu Mas’ud r.a berkata :”Rasulullah SAW bersabda kepada kami : Hai para pemuda, apabila diantara kamu mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak mampu hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya” (HR. Bukhari-Muslim).

Pernikahan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik (*zurriyyah tayyibah*). Dengan adanya pernikahan sebagaimana diatur oleh agama, maka anak-anak dan keturunan akan terpelihara dengan baik, baik yang berkaitan dengan nasab dalam arti asal-usul seseorang, maupun terpelihara dalam arti jasmani dan rohaninya. Salah satu harapan adanya pernikahan juga untuk memperoleh keturunan yang baik, salih dan salimah. Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan pernikahan selain membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.<sup>5</sup> Kehadiran anak- anak

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). h. 13

<sup>4</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid 2, h. 1019

<sup>5</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 1

dalam keluarga merupakan sarana pelengkap kepribadian ayah dan ibu (suami-istri) dalam unit keluarga.

Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 42 menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan undang-undang ini, kita lihat adanya dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>7</sup>

Kemudian dalam masyarakat di Hulu Sungai Tengah banyak terjadi pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama namun telah dilaksanakan secara siri. Kenyataan dalam masyarakat sering seperti itu, karena kalau perkawinan sudah sah secara agama maka dirasakan cukup, tapi disisi lain ketika tidak diperlukan lagi hukum positif yang berlaku karena tidak ada akibat hukum mengenai halal dan haram, padahal akibat sebuah perkawinan yang tidak resmi menurut hukum positif berdampak sangat besar menyangkut banyak kepentingan-kepentingan hukum yang berlaku seperti status sah dan tidaknya anak tersebut. Di dalam hukum positif dibuktikan dengan adanya bukti autentik seperti buku nikah untuk membuat akta kelahiran anak tersebut.

---

<sup>6</sup> Andy Lesmana, [edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html](http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html). akses, 13-02-14

<sup>7</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 107

Tetapi kendala atau hambatan bagi orang yang terlanjur mempunyai anak dengan status pernikahan sah menurut agama, tetapi tidak resmi secara hukum positif atau undang-undang yang berlaku mengalami kesulitan. Disinilah perlu adanya solusi dari permasalahan status anak tersebut. Sehingga perlu adanya sebuah penetapan untuk pengakuan atau pengesahan keabsahan anak tersebut menurut hukum positif melalui lembaga yang berwenang, dalam hal ini bagi yang beragama Islam adalah ke pengadilan agama.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 ayat (2) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam pengadilan setempat berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili tentang perkara tersebut.

Kemudian menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia dalam pasal 55 ayat (1) menyebutkan: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Sedangkan ayat (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Dalam memutus perkara permohonan penetapan asal-usul anak ini hakim tentunya memiliki pengetahuan dan pandangan sendiri untuk mengabulkan atau menolak dalam

---

<sup>8</sup> *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara,1991), h. 17

menetapkan asal-usul anak tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ada hakim yang memiliki pendapat berbeda dari anggota majelis hakim lainnya dalam menangani satu perkara (*discenting opinion*). Demikian juga dengan terjadinya pengesahan anak dalam suatu pernikahan yang kedua orang tuanya masih terikat dalam pernikahan yang tidak tercatat/tidak mempunyai buku nikah akan menimbulkan sesuatu yang syubhat di dalam hukum. Disinilah kejelian Majelis hakim akan diuji untuk menggali fakta maupun peristiwa hukum dalam menetapkan asal usul anak. Dalam hal ini maka penulis ingin menggali lebih dalam masalah solusi atau penyelesaian dari status anak tersebut yaitu mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak tersebut sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul; **“PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat para hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Barabai.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis laksanakan ini nantinya diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai asal usul anak.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

Pendapat adalah pikiran; anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkannya)<sup>9</sup>. Yang dimaksud penulis dengan pendapat disini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim terutama dalam masalah penetapan asal usul anak.

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah); juri; penilai<sup>10</sup>. Dalam sidang pengadilan hakim bertindak sebagai pemutus dan menetapkan perkara di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud hakim dalam penelitian ini adalah PNS/Pejabat negara yang mengadili perkara yang menjadi kompetensi pengadilan tertentu di pengadilan tertentu.

Penetapan: proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan;<sup>11</sup> Keputusan pengadilan atas perkara permohonan. (volunter)<sup>12</sup> Penetapan asal-usul anak adalah keputusan/penetapan dari pengadilan atas permohonan penetapan asal usul anak.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul “Pendapat Hukum Beberapa Ulama Pelaihari Mengenai Nasab Anak Hasil Sewa Menyewa Rahim, oleh Siti Jannah (NIM:

---

<sup>9</sup> TIM Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, h. 236

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 383

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h.1187

<sup>12</sup> Coretan Puena, [smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/](http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/), akses 14-02-14

0701117882) penelitian ini menitikberatkan tentang pendapat ulama Pelaihari mengenai nasab anak hasil sewa menyewa rahim.

Kemudian skripsi yang berjudul “Deskripsi pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI serta implikasinya terhadap status anak (Radha’ah), oleh Rafik Patrajaya (NIM 0801118902) penelitian ini menitikberatkan tentang pemikiran-pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI terhadap status anak (Radha’ah).

Dan skripsi yang berjudul “Persepsi masyarakat di Desa Anjir Serapat Barat tentang status anak dari hasil kawin hamil, oleh Ahlam (NIM 0601117262) penelitian ini menitikberatkan tentang pendapat masyarakat Desa Anjir Serapat Barat tentang status anak dari hasil kawin hamil. Semua skripsi tersebut di jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis tentang status anak, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ereda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus ingin mengetahui tentang status anak melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap hakim di Pengadilan Agama Barabai tentang pendapat hakim terhadap penetapan asal usul anak. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang didapat dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Barabai.



Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Barabai yang beralamat di Jl. H. Abdul Muis Redhani No.62 Barabai 71312 Kab. Hulu Sungai Tengah.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

### **a. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Barabai yang berjumlah 5 orang.

### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak dan tinjauan hukum Islam terhadap pendapat hakim tentang prosedur penetapan asal usul anak

## **3. Data dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan data yang digali dalam penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Klas IB Barabai tentang prosedur penetapan asal usul anak, yang meliputi alasan/motivasi dari permohonan penetapan asal usul anak, alat bukti yang bisa digunakan, pengajuan perkara, dan kendala dalam permohonan penetapan asal usul anak. Untuk mendapatkan data tersebut melakukan wawancara dengan hakim-hakim pada Pengadilan Agama Klas IB Barabai.

### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Responden, yaitu 5 orang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Barabai
2. Informan, yaitu Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Barabai, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, dan lain-lain.
3. Dokumen, yaitu seluruh catatan atau arsip yang ada kaitannya dengan data yang digali. Hal ini diperlukan karena dokumen merupakan fakta-fakta tertulis yang dapat memudahkan penulis dalam mencari informasi tentang penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama tersebut. Penulis mengumpulkan dokumen berupa laporan tahunan Pengadilan Agama Klas IB Barabai tahun 2014 yang berisi tentang riwayat pengadilan agama tersebut baik secara teknis maupun fungsionalnya. Untuk mendukung penelitian ini juga penulis mengumpulkan beberapa penetapan asal usul anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Klas IB Barabai.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Barabai untuk dijadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul nantinya akan diolah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1). Editing, memeriksa dan menelaah data-data yang telah terkumpul baik kelengkapannya maupun kesempurnaannya.
- 2). Katagorisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

#### b. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan membahas konsep penelitian dengan mengacu pada landasan teori sebagaimana terdapat pada bab II. Analisis ini dilakukan guna mendapatkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

### **6. Tahap Penelitian**

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis menetapkan masalah penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen penasihat untuk meminta persetujuan. Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, maka proposal tersebut diseminarkan pada tanggal 7 April 2014.

#### b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan mulai mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada responden. Selain itu juga penulis mengumpulkan informasi semaksimal mungkin dari informan yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk tahap ini penulis mempunyai satu bulan untuk melakukan riset sesuai dengan surat riset yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014-20 Juni 2014

c. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk perbaikan dan kesempurnaannya dapat diketahui.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasahkan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan Landasan Teori berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan Pengertian perkawinan menurut agama Islam dan Undang-Undang, tinjauan umum tentang anak dalam perkawinan, dan uraian tentang asal usul anak,

Bab III merupakan Laporan hasil penelitian berisi tentang laporan hasil penelitian mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai tentang penetapan asal usul anak dan berisi pembahasan hasil penelitian yang berupa analisis.

Bab IV merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran, yang selanjutnya dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.